



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep. 248-Humas/2015
LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

**PEMBERIAN GAJI PENYEDIA JASA PROFESI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka operasioanalisis Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta, telah ditunjuk penyedia jasa profesi yang terdiri dari unsur profesiaonal penyiaran, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa kepada penyedia jasa profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan gaji sebagai upah kerja yang besarnya ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lebaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 224, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 1 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengeolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan gaji kepada penyedia jasa profesi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Besaran gaji kepada penyedia jasa profesi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan ssetiap bulan sebagai berikut :
- a. Direktur Utama : Rp.4.000.000,-
 - b. Direktur Operasional : Rp.3.500.000,-
 - c. Dewan Pengawas : Rp.3.000.000,-
 - d. Karyawan : Rp.1.400.000,-
- KETIGA : Personalia penyedia jasa profesi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya penyedia jasa profesi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Galuh Pakuan Televisi Kabupaten Purwakarta sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 19 Januari 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sdr. Inspektorat Kabupaten Purwakarta
2. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 841/Kep.248-Humas/2015
TANGGAL : 19 Januari 2015
TENTANG : PEMBERIAN GAJI PENYEDIA JASA PROFESI PADA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH PAKUAN TELEVISI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

PENYEDIA JASA PROFESI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL GALUH
PAKUAN TELEVISI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

- I. DIREKTUR UTAMA : ARNAND APRIANTO
II. DIREKTUR OPERASIONAL : RUDIAWAN
III. DEWAN PENGAWAS : 1. M. RIFA'I, SH
: 2. Drs. H. LALAM MARTAKUSUMAH ,M.Si
: 3. ANDRI NUGRAHA
IV. KARYAWAN : 1. MAYA WIJAYA
: 2. SAHRUL DAROJAT
: 3. SYANTALIA FRANSISKA MANALU
: 4. YUNI NUR HALIMAH
: 5. ANNISSA JULIANTI SETIYADI
: 6. AZIZATUL HUSNA
: 7. CHAIRIL NUREXSAN
: 8. DETY NURBAETY
: 9. INTAN SOLIHAT MEGASARI
: 10. DONI BAYU RESPATI
: 11. FATRA MUZAKAR
: 12. EMA RAHMAWATI
: 13. LUDWI YUSUF
: 14. HERDIANSAH GUMELAR
: 15. SELPAN MADEA REIBOWO
: 16. HUSNUL KHATIMAH
: 17. CHENDY NUGROHO
: 18. ELVA SYAFELIA
: 19. EMAN SUHERMAN
: 20. GERY ADITIAWAN
: 21. IDIR DIRA SUHARJA, S.SN
: 22. LINA MARLINA
: 23. MUTAMIMAH
: 24. OKA ASTRADA LUKMAN
: 25. PUTRA PRATAMA RAMADHAN INDRACAHYA

- : 26. RENDI PURWADI
- : 27. RIZKA RIZLIA
- : 28. WINDY RACHMA JINGGA
- : 29. YOGA PRATAMA
- : 30. DEVI PURWANTI SUTISNA
- : 31. DHWI AYU WIJAYANTI
- : 32. NIZAR ALFARISYI
- : 33. FAJAR FIRMANSYAH
- : 34. RIFALDI HIBATUL AZIS
- : 35. IMRON

